



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 325/HK/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KERTA MANDALA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam pemerataan TK Negeri di Masing-masing Kecamatan maka perlu membentuk TK Negeri di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta untuk mewujudkan manajemen kegiatan pendidikan yang akuntabel pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kerta Mandala;
- c. bahwa sesuai telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem Nomor : 421.1/0429/PAUD/Disdikpora tanggal 15 Februari 2016 serta sesuai hasil rapat pada tanggal 5 April 2016 menyepakati bahwa persyaratan untuk mendirikan TK Negeri Kerta Mandala telah memenuhi persyaratan sehingga dapat ditindaklanjuti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kerta Mandala ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Kerta Mandala.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem serta sumber lain yang sah.

KETIGA :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2016



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
5. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
6. Kepala Kantor KPPN Jakarta III.
7. Kasubdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga, Direktorat Pembinaan SMK.
8. Gubernur Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem.